

**PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRAKTIK PERDAGANGAN
SAHAM MELALUI *SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM* DI FIRST ASIA
CAPITAL YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

HANNY SARAH

NIM. 13380005

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

First Asia Capital Yogyakarta merupakan salah satu kantor cabang dari First Asia Capital yang bergerak pada kegiatan usaha sebagai Perantara Perdagangan Efek (PPE). Produk investasi perdagangan saham yang ditawarkan adalah sistem *online trading* konvensional yang dikenal dengan FAST (First Asia Smart Trading) dan *sharia online trading system* yang dikenal dengan FAST Syariah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh Nasabah FAST Syariah Yogyakarta guna mengungkapkan apakah praktik yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak melakukan transaksi maisir. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini merupakan penelitian *preskriptif* dan pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara. Adapun pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif dengan teknik analisis berfikir induktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh nasabah FAST Syariah Yogyakarta sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak terdapat transaksi yang mengandung unsur maisir. Karena, nasabah mendasari keputusan investasi tidak dengan sikap untung-untungan, tetapi dilaksanakan dengan melakukan analisis fundamental dan analisis teknikal. Selain itu nasabah juga tergolong pada investor *rational speculation*, yaitu investor yang mendasari keputusan investasinya pada informasi terpercaya tentang faktor-faktor fundamental ekonomi dan perusahaan itu sendiri.

Kata Kunci: First Asia Capital Yogyakarta, *Sharia Online Trading System*, FAST Syariah, Prinsip Syariah, Perdagangan Saham

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Hanny Sarah

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Hanny Sarah

NIM : 13380005

Judul Skripsi : **“Penerapan Prinsip Syariah pada Praktik
Perdagangan Saham Melalui Sharia Online Trading
System di First Asia Capital Yogyakarta”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 19 Ramadhan 1438 H

14 juni 2017M

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 19560217 198303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-396/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRAKTIK PERDAGANGAN SAHAM
MELALUI SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM DI FIRST ASIA CAPITAL
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANNY SARAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13380005
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

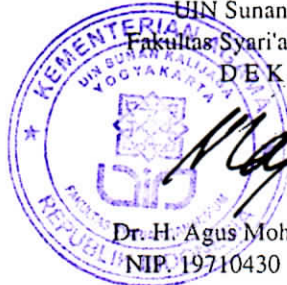
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 08 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hanny Sarah
NIM : 13380005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“Penerapan Prinsip Syariah pada Praktik Perdagangan Saham Melalui
Sharia Online Trading System di First Asia Capital Yogyakarta”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Ramadhan 1438 H
14 Juni 2017 M

Yang menyatakan,



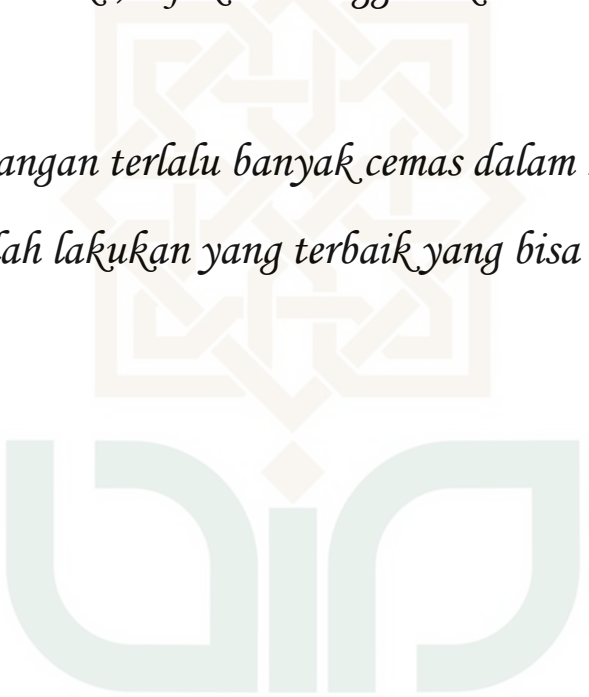
Hanny Sarah
NIM. 13380005

MOTTO

Waktu itu gratis namun berharga.

Maka, bijaklah menggunakan waktu.

*Jangan terlalu banyak cemas dalam hidup,
Teruslah lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karya ini kupersembahkan untuk
Yang Tersayang:

***Ayahanda Hanafie AB dan (Alm) Ibunda
Syamsuni,***

Ibunda Fitri, Umak Sri Sunarti,

Kakakku Faisal Azizi,

***Adik-adikku Imam Wijaya, Ibnu Fadhilah dan
Hafiz Fahmi.***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
= ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira

ء - يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu
----------------	--------	--------------------	--------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	U'iddat

لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum
-----------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Tuhan semesta alam atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Prinsip Syariah pada Praktik Perdagangan Saham Melalui *Sharia Online Trading System* di First Asia Capital Yogyakarta”**, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang taat dan setia dengan shalawat yang tiada henti seperti perjalanan siang dan malam. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada pembaca dan penelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI., selaku Ketua Jurusan Muamalah dan ibu Zusiana Elly Triantini, S.HI., M.SI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, selalu memberi motivasi dan arahan, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., serta Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan staff TU Jurusan Muamalah, yang telah memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Hery Gunawan Muhamad, selaku *Branch Manager* First Asia Capital Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian.
7. Seluruh karyawan First Asia Capital Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi sehingga memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Hanafie AB dan (Alm) Ibunda Syamsuni, Ibunda Fitri, serta orang tua angkatku Umak Sri Sunarti sekeluarga, Buk Susi sekeluarga, yang selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayangnya, serta memberikan dukungan dan bantuan baik secara materiil maupun immateriil.
9. Kakakku, Faisal Azizi, serta adik-adikku Tersayang, Imam, Ibnu, dan Hafiz, Juga sepupu-sepupuku, Kak Resti, Kak Kiki, Kak Karin, Kak Rizka, dan Ewa, terima kasih atas dukungan doa dan semangatnya.

10. Sahabat-sahabat terbaik di Yogyakarta, Mb Cici, Salwa, Ipung, dan Fadhly.
Terima kasih selama ini telah mengukir cerita dan kenangan bersama.
Semoga persahabatan kita selalu terjalin walau nanti telah terpisah oleh jarak.
11. Teman-teman satu jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2013: Inna, Dita, Fitri, Amel, Aini, Aneste, Nurul, Mifta, Lutfi, Farida, Wirda, Liana dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga sukses selalu.
12. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Keluarga KKN Angkatan 89 Dusun Semawung, Kulonprogo, Fikri, Silma, Afika, Annisa, Mas Anton, Mas Ilung, dan Zaidan.
13. Keluarga Kartini *Boarding House*, Mb Ida, Yani, Alif, Aufa, Leli dan Nia yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan kebersamaan.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allahlah penulis memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 17 Syawwal 1438 H
11 Juli 2017 M

Penulis,

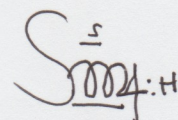
Hanny Sarah
NIM. 13380005

10. Sahabat-sahabat terbaik di Yogyakarta, Mb Cici, Salwa, Ipung, dan Fadhly.
Terima kasih selama ini telah mengukir cerita dan kenangan bersama.
Semoga persahabatan kita selalu terjalin walau nanti telah terpisah oleh jarak.
11. Teman-teman satu jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2013: Inna, Dita, Fitri, Amel, Aini, Aneste, Nurul, Mifta, Lutfi, Farida, Wirda, Liana dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga sukses selalu.
12. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Keluarga KKN Angkatan 89 Dusun Semawung, Kulonprogo, Fikri, Silma, Afika, Annisa, Mas Anton, Mas Ilung, dan Zaidan.
13. Keluarga Kartini *Boarding House*, Mb Ida, Yani, Alif, Aufa, Leli dan Nia yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan kebersamaan.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allahlah penulis memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 17 Syawwal 1438 H
11 Juli 2017 M

Penulis,



Hanny Sarah
NIM. 13380005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II. GAMBARAN UMUM PRINSIP SYARIAH DAN PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR REGULER BURSA EFEK.....	24
A. Prinsip Syariah dan Perdagangan Saham di Pasar Reguler Bursa Efek ...	24
1. Pengertian Prinsip Syariah	24
2. Prinsip Syariah di Pasar Modal	25
3. Prinsip Syariah dalam Perdagangan Saham di Pasar Reguler Bursa Efek	32
4. Mekanisme Perdagangan Saham di Pasar Reguler Bursa Efek	36
B. Maisir	41
1. Pengertian Maisir	41
2. Unsur-unsur Maisir	46
 BAB III. GAMBARAN UMUM PRAKTIK PERDAGANGAN SAHAM MELALUI SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM DI FIRST ASIA CAPITAL YOGYAKARTA	 49
A. Gambaran Umum First Asia Capital Yogyakarta	49
1. Sejarah Singkat Berdirinya First Asia Capital Yogyakarta	49
2. Visi dan Misi First Asia Capital Yogyakarta	53
3. Produk-produk Investasi First Asia Capital Yogyakarta	54
4. Struktur Organisasi First Asia Capital Yogyakarta	56
B. Gambaran Umum Praktik Perdagangan Saham pada FAST Syariah Yogyakarta.....	58
1. Sekilas tentang FAST Syariah	58
2. Mekanisme Perdagangan Saham pada FAST Syariah	60

C. Praktik Perdagangan Saham Nasabah FAST Syariah Yogyakarta	70
BAB IV. ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PERDAGANGAN SAHAM MELALUI SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM DI FIRST ASIA CAPITAL YOGYAKARTA	74
A. Analisis Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Praktik Perdagangan Saham Melalui <i>Sharia Online Trading System</i> di First Asia Capital Yogyakarta	74
B. Analisis Transaksi Maisir Terhadap Praktik Perdagangan Saham pada Nasabah <i>Sharia Online Trading System</i> di First Asia Capital Yogyakarta.....	82
BAB V. PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

1. Terjemahan al-Qur'an dan Hadits
2. Biografi Tokoh
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Bukti Penelitian
5. Bukti Wawancara Responden
6. Data Hasil Wawancara
7. Surat Perjanjian *Online Trading* Syariah
8. Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
9. Curriculum Vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan investasi terhadap harta atau kekayaannya. Namun, investasi yang dianjurkan adalah investasi yang memberikan manfaat serta tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan oleh syariah dalam praktiknya.

Banyak sarana yang bisa menjadi pilihan dalam melakukan investasi. Salah satunya adalah melalui institusi Pasar Modal Syariah. Pasar Modal Syariah merupakan salah satu pengejawantahan dari seruan Allah tentang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengertian Pasar Modal menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah sebagai berikut:

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.¹

Dengan demikian, obyek transaksi di Pasar Modal adalah berupa Efek, yaitu surat berharga berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial,

¹ Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif (turunan) dari Efek.²

Pengertian Pasar Modal yang termuat dalam Undang-undang Pasar Modal di atas tidak membedakan apakah kegiatan Pasar Modal tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal kegiatan Pasar Modal di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan secara konvensional.³

Pengertian Pasar Modal Syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal adalah sebagai berikut:

Pasar Modal Syariah adalah Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai Emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.⁴

Secara umum konsep Pasar Modal Syariah dengan Pasar Modal konvensional tidak jauh berbeda meskipun dalam konsep Pasar Modal Syariah disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak pada sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari unsur ribawi, serta transaksi saham yang dilakukan dengan menghindarkan berbagai

² Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 95.

³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2007), hlm. 55.

⁴ Bab II Pasal 2 Angka (1) Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

praktik spekulasi.⁵ Perbedaan mendasar antara Pasar Modal konvensional dengan Pasar Modal Syariah dapat dilihat pada instrumen dan fitur dalam mekanisme transaksinya. Sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham Emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Kegiatan investasi dengan kepemilikan Efek Syariah di Pasar Modal dapat dilaksanakan melalui pembelian saham pada saat penawaran saham perdana di Pasar Perdana (*Primary Market*), yaitu pada saat pertama kali saham suatu perusahaan diperdagangkan ke masyarakat melalui IPO (*Initial Public Offering*). Selanjutnya, investor yang telah membeli saham di Pasar Perdana melalui IPO tersebut dapat melakukan transaksi perdagangan saham di Pasar Reguler Bursa Efek.

Pasar Reguler adalah Pasar tempat perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar yang berkesinambungan (*Bai' al-musâwamah*)⁶ oleh Anggota Bursa dan penyelesaian administrasinya dilakukan pada hari Bursa ketiga setelah terjadinya perdagangan Efek di Bursa Efek.⁷ Pelaksanaan perdagangan ini dilakukan secara *online* melalui fasilitas

⁵ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.18-19.

⁶ *Bai' al-musâwamah* adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga yang wajar. Lihat dalam Ketentuan Umum Angka 18 Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011.

⁷ Ketentuan Umum Angka (4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Jakarta Automated Trading System(JATS)⁸ dan dilakukan dalam satu majelis dengan mekanisme serta peraturan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.

Investor yang ingin melakukan investasi melalui transaksi perdagangan saham di Bursa Efek sebelumnya diharuskan menjadi Anggota Bursa terlebih dahulu yaitu menjadi nasabah di Perusahaan Sekuritas. Perusahaan Sekuritas adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan atau Manajer Investasi (MI) beserta kegiatan lainnya.⁹

Kehadiran produk syariah di Pasar Modal Indonesia ditandai dengan peluncuran produk Danareksa Syariah pada tanggal 3 Juli 1997 yang diprakarsai oleh PT. Danareksa Investment Management. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII) pada tanggal 30 Juli 2000 dengan tujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah.¹⁰ Namun, produk syariah di Pasar Modal Indonesia dinyatakan hadir secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) yang sekarang dikenal sebagai Otoritas

⁸ *Jakarta Automated Trading System* (JATS) adalah Sistem Perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer. www.idx.co.id-glossary, diakses pada tanggal 22 April 2017.

⁹ Pasal 1 Ayat (21) Undang-undang Dasar Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁰ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2007), hlm. 55.

Jasa Keuangan (OJK) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia mencapai tonggak penting sejak penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) pada tanggal 30 November 2007 oleh Bapepam dan LK (sekarang menjadi OJK). Daftar Efek Syariah berisi daftar saham syariah di Indonesia. Dengan adanya DES, maka masyarakat akan semakin mudah untuk mengetahui saham-saham dari perusahaan apa saja yang termasuk saham syariah. Keberadaan DES tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada tanggal 12 Mei 2011. Konstituen ISSI terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di BEI.¹¹

Pada tahun yang sama tepatnya tanggal 8 Maret 2011, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa ini memuat ketentuan tentang perdagangan Efek, mekanisme perdagangan Efek, dan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Diterbitkannya Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 sebagaimana disebutkan di atas, dilatar belakangi oleh munculnya pertanyaan masyarakat mengenai kesesuaian syariah atas mekanisme perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Untuk itulah kemudian DSN-MUI memandang perlu menetapkan Fatwa tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme

¹¹ www.idx.co.id, diakses pada tanggal 25 Maret 2017.

Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek untuk dijadikan pedoman.¹²

Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengembangkan suatu model perdagangan saham secara *online* berbasis syariah untuk diaplikasikan oleh Anggota Bursa (AB) yang dikenal dengan *Sharia Online Trading System* (SOTS) pada September 2011.

Jika dilihat dari segi mekanisme transaksi antara *Sharia Online Trading System* dengan sistem *online trading* konvensional tidak terdapat perbedaan. Namun jika dilihat dari segi fitur yang diberikan pada *Sharia Online Trading System* terdapat perbedaan, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak terdapat fasilitas *margin trading*¹³,
2. Tidak terdapat fasilitas *short selling* (menjual efek yang tidak atau belum dimiliki),
3. Menerapkan *cash basis transaction* (jual beli dilakukan harus sesuai dengan modal yang dimiliki, dan
4. Pilihan saham yang dapat ditransaksikan hanya khusus untuk saham-saham syariah yang masuk dalam daftar Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) serta terpisah dari saham-saham non syariah.

¹² Bagian Menimbang huruf a dan b Fatwa Dewan Syariah Nasional No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

¹³ *Margin trading* yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek tersebut.

Perusahaan-perusahaan Sekuritas yang telah membuka cabang di Yogyakarta, diantaranya yaitu: Mandiri Sekuritas Yogyakarta, Indo Premier Sekuritas (KP Bursa Efek Indonesia DIY), Batavia Prosperindo Sekuritas, BNI Sekuritas Yogyakarta, BNI Sekuritas C Simanjuntak, Phintraco Securities, Tri Megah Securities, Mirae Asset Sekuritas Galeri Yogyakarta, Bank Sinar MAS, KDB Daewoo Securities Cabang Yogyakarta, OSO Securities, dan First Asia Capital Yogyakarta. Dan diantara Perusahaan Sekuritas diatas yang menyediakan *Sharia Online Trading System* adalah Indo Premier Sekuritas, Daewoo Securities, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Phintraco Securities, dan Tri Megah Securities.

First Asia Capital Yogyakarta merupakan kantor cabang dari salah satu Perusahaan Sekuritas (Perantara Perdagangan Efek/Broker/pialang) Indonesia di Yogyakarta. First Asia Capital Yogyakarta taturut menyediakan *Sharia Online Trading System* yang dikenal dengan FAST (*First Asia Smart Trading*) Syariah untuk nasabahnya yang ingin melakukan perdagangan saham sesuai dengan prinsip syariah.

Isu kesyariahan dalam pelaksanaan perdagangan Efek khususnya saham syariah di Pasar Reguler Bursa Efek Syariah (Pasar Modal Syariah) menjadi bahan kajian yang menarik untuk dibahas. Karena, dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari di Pasar Reguler Bursa Efek, harga saham mengalami fluktuasi. Baik berupa kenaikan maupun penurunan harga yang disebabkan oleh permintaan dan penawaran saham oleh investor.

Fluktuasi harga saham ini kemudian tak jarang dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan transaksi secara spekulasi yang terkadang disertai sikap untung-

untungan dikarenakan tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup karena adanya niat hanya ingin mencari keuntungan secara cepat dan mudah. Padahal, tindakan investor seperti ini bisa terjebak pada transaksi yang mengandung unsur maisir. Walaupun nasabah telah menggunakan *Sharia Online Trading System* dalam melakukan transaksi perdagangan saham, transaksi seperti ini masih bisa terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada praktik perdagangan saham melalui *Sharia Online Trading System* di First Asia Capital Yogyakarta yang dikenal dengan FAST (First Asia Smart Trading) Syariah guna mencari tahu apakah praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh nasabah FAST Syariah Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip syariah yang mana salah satunya adalah tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur maisir. Maka, judul penelitian ini adalah “Penerapan Prinsip Syariah pada Praktik Perdagangan Saham Melalui *Sharia Online Trading System* di First Asia Capital Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perdagangan saham pada *Sharia Online Trading System* di First Asia Capital Yogyakarta?
2. Apakah terdapat transaksi maisir pada praktik perdagangan saham oleh nasabah *Sharia Online Trading System* di First Asia Capital Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan praktik perdagangan saham pada *Sharia Online Trading System* di First Asia Capital Yogyakarta.
- b. Melakukan analisis pada praktik perdagangan saham yang dilakukan nasabah *Sharia Online Trading System* di First Asia Capital Yogyakarta guna mencari tahu apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu salah satunya tidak melakukan transaksi maisir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis, memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman bagi peneliti. Khususnya dalam pengembangan ilmu hukum syariah mengenai bagaimana praktik perdagangan saham yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Secara ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya, mengenai bagaimana wujud dan contoh transaksi maisir pada perdagangan saham di Pasar Reguler Bursa Efek. Serta diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan perdagangan saham di Bursa Efek selain analisis transaksi maisir.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang perdagangan saham di Pasar Modal Syariah telah banyak dibahas dalam buku-buku maupun penelitian dan karya tulis. Namun, sejauh ini penulis belum menemukan adanya hasil penelitian yang membahas tentang praktik perdagangan saham pada *Sharia Online Trading System* di First Asia Capital Yogyakarta. Berikut terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema skripsi yang akan dikaji oleh penulis, merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam sesuai dengan kecenderungan tema yang dibahas, antara lain:

1. Dilihat dari segi Hukum Ekonomi Islam, yaitu penelitian tentang Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam, yaitu:

Hulwati menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa transaksi saham yang dilakukan di Pasar Primer tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam. Karena, ketepatan harga berdasarkan atas kesepakatan Emiten, penjamin dan investor. Sedangkan transaksi saham di Pasar Reguler terkadang mengandung unsur-unsur spekulasi, manipulasi, yang mengarah kepada garar. Akan tetapi, praktik tersebut dapat dicegah dengan cara menerapkan aturan perdagangan Bursa Efek sebagaimana yang telah diatur, sehingga mekanisme pasar terlihat lebih realistis dan rasional juga tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam.¹⁴

¹⁴ Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001).

2. Dilihat dari segi fikih, yaitu penelitian tentang Investasi di Pasar Modal Perspektif Hukum Islam.

Wahyudi menyimpulkan bahwa selama ini di Pasar Modal, barang dan jasa yang diperdagangkan oleh Emiten maupun pelaku pasar masih tercampur antara yang halal dan haram. Begitu pula mekanisme transaksi masih menimbulkan sikap spekulasi dari para investor. Selain itu, transaksi oleh investor terkadang mengandung unsur gharar yang menimbulkan penipuan. Contohnya adalah melakukan transaksi atas barang yang belum dimiliki (*short selling*) dan menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, maka konsep Pasar Modal dalam ekonomi Islam harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mekanismenya juga harus dapat menghindari tindakan-tindakan yang dilarang syariah.¹⁵

Rinda Astuti dalam penelitiannya tentang perilaku religius masyarakat pekalongan terhadap kegiatan investasi saham di Pasar Modal Syariah menyimpulkan pada faktanya investasi saham di Pasar Modal dipengaruhi oleh rasionalitas ekonomi, motivasi dan niat. Beberapa responden menyatakan bahwa untuk mencegah investasi saham yang dilaksanakan di Pasar Modal supaya tidak terjebak pada tindakan spekulasi, yaitu dengan melakukan investasi saham di Pasar Modal secara jangka panjang. Artinya terdapat jangka waktu cukup lama dalam memegang saham yang dimiliki dan pemilihan saham didasarkan pada

¹⁵ Wahyudi, "Pasar Modal dalam Perspektif Ekonomi Islam", *makalah*, <https://perjuangsatu.blogspot.com/pasar-modal.perspektif.ekonomi-islam>, diakses pada tanggal 4 Mei 2017.

fundamental perusahaan bukan sekedar menggunakan analisis teknikal semata. Investor tidak tergiur untuk melakukan transaksi perdagangan saham melalui fasilitas *short selling* dalam meraih *capital gain*, karena diyakini melanggar prinsip syariah. Selama mereka melihat perusahaan itu mempunyai fundamental yang baik walaupun harga saham perusahaan tersebut turun pada waktu tertentu, mereka tidak akan langsung menjualnya. Karena, mereka yakin saham perusahaan yang dipilih tersebut akan mendatangkan keuntungan.¹⁶

Penelitian tentang Pelanggaran Transaksi Efek Syariah di Pasar Modal Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional:

Putri Catur dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pelanggaran transaksi di Pasar Modal menurut Pasal 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, yaitu sebagai berikut:

- a. masih terdapat unsur spekulasi dan manipulasi pada perdagangan saham yang dilakukan dengan cara *short selling*.
- b. *Najsy* (penawaran palsu) yang dilakukan dengan cara menaikkan harga saham dengan merekayasa permintaan.
- c. Menimbulkan informasi menyesatkan dengan cara menyebarkan informasi palsu kepada masyarakat yang berkaitan dalam transaksi jual beli di Pasar.

Akibatnya, harga saham perusahaan tertentu tidak secara informatif menjelaskan sesuai dengan kinerja perusahaan yang sebenarnya.

¹⁶ Rinda Astuty, "Religiusitas dan Perilaku Investor Muslim di Pasar Modal", *artikel*, <https://rindaasyuti.wordpress.com/2010/06/29/religiusitas-dan-perilaku-investor-muslim-di-pasar-modal.pdf>, diakses pada tanggal 5 Mei 2017.

d. Ihtikar (penimbunan), yang dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu: 1) merekayasa kelangkaan sekuritas yang sedang diburu oleh para investor dengan cara membeli sebagian besar sekuritas tersebut dan berusaha menghalangi investor lain untuk membeli. 2) menjual dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga sebelum sekuritas tersebut langka. 3) mengambil keuntungan setinggi mungkin dengan memanfaatkan kelangkaan sekuritas tersebut.¹⁷

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis bahas yaitu terletak pada titik fokus kajiannya. Penulis akan membahas tentang praktik perdagangan saham oleh nasabah First Asia Capital Yogyakarta yang menggunakan *Sharia Online Trading System* FAST Syariah. Sehingga nanti dapat diketahui apakah praktik perdagangan saham yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu salah satunya adalah tidak melakukan transaksi spekulasi yang mengandung unsur maisir.

E. Kerangka Teoretik

Saham dalam bahasa Belanda disebut dengan “*aandeel*”, dalam bahasa Inggris disebut dengan “*share*”, dalam bahasa Jerman disebut dengan “*aktie*”, dan dalam bahasa Perancis disebut dengan “*action*”. Semua istilah ini mempunyai arti

¹⁷ Putri catur, “Pelanggaran Transaksi pada Pasar Modal Konvensional Tinjauan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No.40/DSN-MUI/X/2003 Pasal 5”, *Jurnal Online*, http://www.academia.edu/4773836/PELANGGARAN_TRANSAKSI_PADA_PASAR_MODAL_KONVENSIIONAL_TINJAUAN_TERHADAP_FATWA_NO_40_DSNMUI_X_2003_PASAL_5, diakses pada tanggal 30 April 2017.

surat berharga yang mencantumkan kata “saham” di dalamnya, sebagai tanda penyertaan atau bukti kepemilikan seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu Perusahaan atau Perseroan Terbatas.¹⁸

Dengan adanya penyertaan modal, maka seorang pemegang saham memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, baik berupa dividen, klaim atas aset perusahaan, serta berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁹ Wujud saham adalah berupa selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut atau dikenal dengan sistem warkat. Akan tetapi, sekarang ini sistem tanpa warkat sudah diterapkan di Bursa Efek Indonesia yang mana bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembaran saham yang diberi nama pemiliknya tapi sudah berupa *account* atas nama pemilik atau saham tanpa warkat (*scriptless trading*). Jadi, penyelesaian transaksi akan semakin cepat dan mudah karena tidak melalui surat, formulir, dan prosedur yang berbelit-belit.

Ajaran Islam telah menekankan bahwa tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah untuk mencapai falah (kemenangan) di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, produk investasi syariah harus pula disertai dengan kesadaran falah yang mana produk syariah di Pasar Modal menjadi media umat Islam dalam meraih kesejahteraan dunia dan akhirat. Kesadaran falah akan menumbuhkan

¹⁸ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 293.

¹⁹ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 356.

pemahaman bahwa kehadiran produk syariah di Pasar Modal merupakan bagian dari upaya implementasi investasi saham yang sesuai syariah.²⁰

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (Emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya yang pemilik harta (investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Oleh karena itu, kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan adalah termasuk kegiatan usaha dari pemilik harta namun secara pasif sehingga prinsip syariah dalam pembiayaan dan investasi keuangan pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu prinsip kehalalan dan keadilan. Secara umum prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, yang kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan bermanfaat, sehingga atas manfaat yang timbul dapat dilakukan bagi hasil.
- b. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha.

²⁰ Istilah syariah secara bahasa mengandung makna hukum Islam. Makna yang lebih luas dari syariah adalah keseluruhan ajaran dan sistem Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang terekam dalam al-Qur'an dan Sunnah. Syariah juga didefinisikan sebagai perangkat yang disampaikan oleh pembuat hukum terkait perbuatan seorang mukalaf yang terdiri dari tuntutan, pilihan, atau suatu ketetapan. Terkadang istilah syariah dan fikih sering digunakan secara terbalik. Namun istilah syariah memiliki makna yang lebih luas daripada fikih. Istilah syariah meliputi aspek hukum, dan rukun iman yaitu akidah. Adapun fikih merupakan pengetahuan mengenai syariah itu sendiri, produk hukum dari syariah. Diskusi tentang implementasi syariah Islam di era modern. Lihat Andri Soemitra, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 174.

- c. *'Aqad* yang terjadi antara pemilik harta (investor) dengan pemilik usaha (Emiten), dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha (emiten) serta mekanisme pasar (Bursa dan *Self Regulatory Organisation* lainnya) tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian.
- d. Pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (Emiten) tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan (maisir) yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.
- e. Pemilik harta (investor), pemilik usaha (Emiten) maupun Bursa dan *Self Regulating Organization* (SRO) lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran (*supply*) maupun dari segi permintaan (*demand*).²¹

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi di Pasar Modal adalah sebagai berikut:

1. Emiten

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.²² Yaitu perseroan terbatas yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman kepada para investor di Bursa Efek.²³

²¹ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 43-44.

²² Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

²³ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.97-98.

2. Perantara Emisi Efek yang meliputi:

a. Penjamin Emisi Efek

Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membelisisa Efek yang tidak terjual.²⁴

b. Akuntan Publik

Akuntan publik berfungsi untuk memeriksa kondisi keuangan Emiten dan memberikan pendapat apakah laporan keuangan yang telah dikeluarkan Emiten wajar atau tidak.

c. Lembaga Penilaian Harga Efek

Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah pihak yang melakukan penilaian harga Efek Bersifat Utang (EBU) dan sukuk untuk menetapkan harga pasar yang wajar. Saat ini di Indonesia hanya terdapat 1(satu) LPHE yaitu PT. Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI).

3. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan sehari-hari di Pasar Modal. Termasuk mencoret Emiten (*delisting*) dari lantai Bursa dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan Pasar Modal.

4. Bursa Efek Indonesia

PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan

²⁴ Pasal 1 Ayat (17) Undang-undang Dasar Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

beli Efek, dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.²⁵ BEI bersifat *Self Regulatory Organization* (SRO) agar mampu menciptakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien. Tugas utama BEI adalah mengatur pelaksanaan kegiatan perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan keanggotaan Bursa, perdagangan, dan pencatatan Efek.

5. Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan atau Manajer Investasi (MI) beserta kegiatan lainnya.²⁶

6. Investor

Investor adalah pihak yang melakukan penanaman modal dalam bentuk investasi Efek di Bursa dengan membeli atau menjual kembali Efek tersebut.²⁷ Investor di Pasar Modal bertujuan untuk memperoleh dividen, yaitu memperoleh keuntungan yang dari Emiten, memiliki perusahaan lewat kepemilikan saham dalam jumlah tertentu, dan *capital gain* yang merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham. Jadi, investor dapat menjual Efek yang dimiliki pada saat harga Efek di Pasar lebih tinggi daripada harga awal pembelian.²⁸

²⁵ Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Dasar Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

²⁶ Pasal 1 Ayat (21) Undang-undang Dasar Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

²⁷ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 34-37.

²⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 215. Lihat juga Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 117.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memperoleh data langsung dari lapangan untuk dianalisis, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Lokasi yang akan digunakan untuk penelitian adalah di First Asia Capital Yogyakarta yang beralamat di Ruko Gajah Mada Square Kav. E, Jalan Juminahan No. 26 Yogyakarta dan di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang beralamat di Gedung E4 Lantai 2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Lingkar Selatan, Taman Tirto, Kasihan, Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat hukum Islam *preskriptif*. Menurut Syamsul Anwar, penelitian hukum Islam *preskriptif* bertujuan untuk menggali norma-norma hukum Islam dalam tataran *das sollen*, yaitu norma-norma yang dipandang ideal untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dan menata kehidupan masyarakat yang baik.²⁹ Dengan kata lain bertujuan untuk menemukan norma-norma syariah untuk merespon berbagai permasalahan dari sudut pandang normatif.

Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan kemudian menganalisis bagaimana praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh nasabah First Asia

²⁹ Nurul Ma'rifah kutipan dari Syamsul Anwar, "Ushul Fiqh dan Tipologi Hukum Islam", *Jurnal IAIN Syekh Nur Jati Cirebon*, download.portalgaruda.org/article.php, Tanggal Akses 7 Januari 2017.

Capital Yogyakarta yang menggunakan *Sharia Online Trading System* FAST Syariah guna mengetahui apakah dalam pelaksanaan perdagangannya terdapat transaksi spekulasi yang mengandung unsur maisir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian lapangan (*field research*) ini adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian melalui wawancara. Wawancara adalah kegiatan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.³⁰ Wawancara dilakukan kepada responden sebagai berikut:

1. Manajer First Asia Capital Yogyakarta,
2. Karyawan yang merupakan nasabah *Sharia Online Trading System* FAST Syariah Yogyakarta, dan
3. Nasabah FAST Syariah Yogyakarta di Galeri Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis memilih untuk melakukan wawancara pada nasabah FAST Syariah Yogyakarta di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), karena nasabah FAST Syariah lebih banyak terdapat di Galeri Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jika dibandingkan dengan jumlah nasabah di Galeri Investasi universitas lainnya yang bekerja sama dengan First Asia Capital Yogyakarta.

³⁰ Masri Singaribum dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 145.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara yang memuat daftar pertanyaan yang ditujukan kepada subjek penelitian. Pedoman wawancara yang digunakan oleh penulis adalah pedoman wawancara semi terstruktur, yaitu berisi pertanyaan yang bersifat terbuka atau hanya garis besar saja sehingga dimungkinkan untuk diajukan pertanyaan lain di luar daftar yang sudah ada sepanjang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil wawancara dikumpulkan dalam bentuk rekaman melalui perekam suara *smartphone* dan catatan kecil pewawancara.

Teknik pengambilan sampel wawancara adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, tujuan penulis menggunakan metode ini adalah penulis hanya melakukan wawancara pada subjek penelitian yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu dengan karakteristik nasabah yang menggunakan FAST Syariah Yogyakarta dan beragama Islam. Sehingga data yang didapatkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Jumlah subjek penelitian yang diambil berjumlah 7 (tujuh) subjek penelitian sebagai berikut: 1 (satu) Manajer First Asia Capital Yogyakarta, 2 (dua) karyawan First Asia Capital Yogyakarta sekaligus nasabah FAST Syariah, dan 5 (lima) nasabah FAST Syariah di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan pertimbangan data hasil penelitian telah jenuh.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Yang mana dilakukan untuk menganalisis masalah yang dikaji dengan menggunakan dalil al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para ulama mengenai pelaksanaan perdagangan saham di Pasar Reguler Bursa Efek yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu salah satunya tidak melakukan transaksi yang mengandung unsur maisir.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu diawalidengan memaparkan pembahasan data-data yang bersifat khusus tentang praktik perdagangan saham melalui *Sharia Online Trading System* di First Asia Capital Yogyakarta. Kemudian dilakukan analisis menggunakan hukum Islam tentang kesesuaiannya dengan prinsip syariah sehingga didapat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yakni: pendahuluan, pembahasan dan penutup. Pada bagian pendahuluan terdiri dari Bab I yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bagian selanjutnya adalah pembahasan yang terdiri dari 3 bab. *Pertama*, Bab II merupakan studi teoretis yang menjelaskan prinsip syariah dan perdagangan saham di Pasar Reguler Bursa Efek. Pada bagian ini terdapat sub-sub pembahasan tentang pengertian prinsip syariah, prinsip syariah di Pasar Modal, prinsip syariah dalam perdagangan saham di Pasar Reguler Bursa Efek, mekanisme perdagangan saham di Pasar Reguler Bursa Efek, pengertian maisir dan unsur-unsur maisir. Pembahasan ini kemudian dijadikan sebagai acuan dalam analisis permasalahan pada penulisan skripsi yang dikaji.

Kedua, Bab III membahas tentang praktik perdagangan saham di FAST Syariah Yogyakarta. Pada bab ini juga akan dipaparkan sejarah singkat berdirinya First Asia Capital Yogyakarta, visi dan misi, produk-produk investasi, struktur organisasi, sekilas tentang FAST Syariah, mekanisme perdagangan saham pada FAST Syariah, dan praktik perdagangan saham nasabah FAST Syariah di First Asia Capital Yogyakarta.

Ketiga, Bab IV membahas tentang analisis mekanisme transaksi perdagangan saham di FAST Syariah menurut prinsip syariah dan kemudian membahas tentang analisis apakah terdapat transaksi yang mengandung unsur maisir pada praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh nasabah FAST Syariah Yogyakarta.

Bagian terakhir dalam sistematika pembahasan ini adalah penutup yang berisi kesimpulan mengenai pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan saran-saran untuk pengembangan studi selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan analisis yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik perdagangan saham yang dilakukan nasabah FAST Syariah Yogyakarta termasuk pada nasabah *rational speculation*, yaitu didasari atas pengambilan keputusan melalui teknik analisis fundamental dan analisis teknikal. Selain itu, mekanisme transaksi dan ketentuan yang termuat dalam Surat Perjanjian *Online Trading* Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Yang mana diatur bahwa nasabah wajib melakukan penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek melalui FAST Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *darâr*, garar, riba, maisir, *risywah*, maksiat, dan kezaliman.
2. Praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh nasabah FAST Syariah Yogyakarta sesuai dengan prinsip syariah. Karena, tidak terdapat transaksi maisir (judi). Dibuktikan dengan nasabah dalam melakukan

investasi perdagangan saham diniatkan untuk investasi. Selain itu investasi saham yang dilaksanakan berdasarkan pada teknik analisis secara teknikal dan fundamental yaitu dengan mendasarkan keputusan investasi melalui laporan keuangan, melihat tren bisnis keadaan ekonomi dan pasar untuk menentukan jenis-jenis industri yang dipilih dan mencermati grafik harga saham.

B. Saran-saran

1. Diharapkan First Asia Capital Yogyakarta sebagai Perusahaan Sekuritas yang menyediakan produk investasi saham FAST Syariah dapat bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional untuk mensosialisasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek supaya nasabah FAST Syariah mengetahui dan dapat menerapkan prinsip syariah dalam perdagangan saham dengan baik.
2. Diharapkan Sekuritas lain mengikuti First Asia Capital yang menyediakan seminar atau pelatihan kepada investor baru tentang investasi di Pasar Modal syariah. Karena, ilmu pengetahuan dalam melakukan investasi saham di Bursa Efek syariah merupakan langkah awal untuk mulai menerapkan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah supaya terhindar dari melakukan investasi secara untung-

untungan tanpa disertai ilmu pengetahuan yang bisa terjebak pada tindakan maisir.

3. Diharapkan Dewan Syariah Nasional dapat menjelaskan istilah maisir serta memberikan contoh bagaimana wujud maisir pada perdagangan saham syariah di Pasar Reguler Bursa Efek dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.80/DSN-MUI/III/2011, supaya masyarakat sebagai investor di Pasar Modal mengetahui bagaimana wujud dan contoh dari transaksi maisir dalam perdagangan saham di Pasar Reguler Bursa Efek sehingga dapat menghindar dari melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah salah satunya maisir.
4. Diharapkan Bursa Efek Indonesia sebagai lembaga *Self Regulatory Organization* (SRO) yang bertujuan menciptakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien menetapkan aturan lamanya memegang saham (*minimum holding period*) setidaknya selama 1 (satu) pekan sebagaimana usulan dari Metwally seorang pakar ekonomi Islam dan *modelling economics*. Supaya transaksi spekulasi yang mengandung unsur maisir dalam perdagangan saham di Pasar Reguler Bursa Efek Syariah dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

B. Fikih

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Revisi Jilid I, Tahun 2006.

C. Ushul Fikih

Achsien, Iggi H, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktik Manajemen Portofolio Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2000.

Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-zakāh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973.

Astuty, Rinda, "Religiusitas dan Perilaku Investor Muslim di Pasar Modal", artikel, <https://rindaasyuti.wordpress.com/2010/06/2/religiusitas-dan-perilaku-investasi-investormuslim-di-pasar%C2%0modal.pdf>, diakses pada tanggal 5 Mei 2017.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Gusniarti, "Distorsi Pasar dalam Proses Transaksi Sekuritas Syariah di Pasar Sekunder", jurnal, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/etikonomi.pdf>, diakses pada tanggal 8 Januari 2017.

Haroen, Nasrun, *Perdagangan Saham di Bursa Efek: Tinjauan Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000.

Huda, Nurul dan Muhamad Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Karim, Adiwarman A, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Adiwarman A dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Khallaf, Muhammad Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, al-Kuwait: Dār Qolam, 1986.
- Manan, Abdul, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- - -, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012.
- Manan, M. Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* Yogyakarta: Dana Bhakti Prima, 1997.
- Ma'rifah, Nurul, "Ushul Fiqih dan Tipologi Hukum Islam", *Jurnal IAIN Syekh Nur Jati Cirebon*, <https://portalgaruda.org/article.php>, diakses pada tanggal 7 Januari 2017.
- Nafik, Muhamad, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009.
- Nofrianto, *Aspek Syariah Non Compliance pada Mekanisme Transaksi Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Bursa Efek Indonesia, Istimbath*, *Jurnal Hukum Islam*, Jakarta, Vol.13, No. 1, 2014.
- Pontjowinoto, Iwan, *Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal*, www.dilibRARY.net/, diakses pada tanggal 20 November 2016.
- Sahroni, Oni dan Karim, Adiwarman A, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soemitra, Andri, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014.
- Suryomurti, Wiku, *Super Cerdas Investasi Syariah*, Jakarta: Qultum Media, 2011.

Sutedi, Adrian, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Widoatmodjo, Sawidji, *Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Wahyudi, “Pasar Modal dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *makalah*, <https://perjuangsatu.blogspot.com/211/11/pasarmodal.perspektif.ekonomi-islam>, diakses pada tanggal 4 Mei 2017.

Yuliana, Indah, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

D. Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

E. Lain-Lain

Astrid Amalia, “Penyalahgunaan Short Selling dalam Transaksi Perdagangan Efek, Analisis Kasus: Paul Berliner dengan The Blackstone Group dan ADS Corp”, *skripsi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009, <https://lib.ui.ac.id/file>122676-PKIV2122.8.pdf>, diakses pada tanggal 4 Mei 2017.

Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta: Andi, 2011.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Hendro, Tri dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014

Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Rusdin, *Pasar Modal: Teori, Masalah, dan Kebijakan dalam Praktik*, Bandung: Alfabeta, 2006.

Sihab, Quraissy, *Kumpulan Tanya Jawab*, Jakarta: Republika, 2004.

Singaribum, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Suad Hasnan, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1996.

Tandelilin, Eduardus, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: BPFE, 2001.

Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2006.



Lampiran I

TERJEMAHAN

Hal.	Nomor Footnote	Terjemahan Ayat
BAB II		
25	4	Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.
27	6	Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain
27	7	Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.
28	9	Jika saham yang diperjualbelikan tidak serupa dengan uang secara utuh apa adanya, akan tetapi hanya representasi dari sebuah aset seperti tanah, mobil, pabrik, dan yang sejenisnya, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli, maka dibolehkan hukumnya untuk diperjualbelikan dengan harga tunai ataupun tangguh, yang dibayarkan secara kontan ataupun beberapa kali pembayaran, berdasarkan keumuman dalil tentang bolehnya jual beli.
42	37	Setiap bentuk permainan yang mengandung unsur perjudaran (judi).
42	38	<i>Maisir</i> adalah salah satu bentuk perjudian orang Arab pada masa Jahiliah dengan menggunakan <i>azlam</i> , atau sebuah permainan yang menggunakan <i>qidah</i> dalam segala sesuatu. Dan dikatakan juga bahwa <i>Maisir</i> adalah segala sesuatu yang mengandung unsur <i>qimâr</i> , bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan <i>jauz</i> .

47	48	Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, Syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu mau berhenti?
48	50	Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang <i>khamar</i> dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.
BAB IV		
75	4	Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya.
79	9	dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

Muhammad Abdul Manan

Muhammad Abdul Manan dilahirkan di Bangladesh pada tahun 1918. Beliau menerima gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rajshahi pada tahun 1960. Setelah menerima gelar master, ia bekerja diberbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Tahun 1970, Mannan melanjutkan studinya di Michigan State University, Amerika Serikat untuk program MA (*economics*) dan menetap di sana. Tahun 1973, Mannan berhasil meraih gelar MA. Kemudian ia mengambil program doktor di bidang industri dan keuangan pada universitas yang sama, dalam bidang ekonomi yaitu Ekonomi Pendidikan, Ekonomi Pembangunan, Hubungan Industrial dan Keuangan.

Pengungkapannya atas ekonomi Barata terutama ekonomi “*Mainstream*” adalah bukti bahwa ia memakai pendekatan ekonomi ‘*mainstream*’ dalam pemahamannya terhadap ekonomi Islam. Melalui pengalaman akademiknya yang panjang, Mannan memutuskan bergabung dengan Islamic Development Bank (IDB). Tahun 1984 ia menjadi ahli ekonomi Islam senior di IDB dan pada tahun yang sama menerbitkan buku yang berjudul *The Making of Islamic Economic Society* dan *The Frontier of Islamic Economics*.

Mannan mendapat penghargaan dari pemerintahan Pakistan sebagai *Highest Academic Award of Pakistan* pada tahun 1974. Beberapa karyanya antara lain: *An Introduction to Applied Economy* (Dhaka: 1963), *Economic Problem and Planning in Pakistan* (Lahore: 1968), *The Making of Islamic Economics Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis* (Kairo: 1984), *The Frontier of Islamic Economics* (India: 1984), *Economic Development and Social Peace in Islam* (UK: 1989), *Management of Zakah in Modern Society* (IDB: 1989), *Developing a System of Islamic Financial Instruments* (IDB: 1990), *Understanding Islamic Finance: A Study of Security Market in an Islamic Framework* (IDB: 1993), *International Economic Relation from Islamic Perspectives* (IDB: 1992), *Structural Adjustments and Islamic Voluntary Sector with Special Reference to Bangladesh* (IDB: 1995), *The Impact of Single European Market on OIC Member Countries* (IDB: 1996), dan *Financing Development in Islam* (IDB: 1996).

Abdul Ghofur Anshori

Abdul Ghofur Anshori adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, S.H. (1997). Gelar Magister Hukum (1998) diperoleh dari Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Gelar Doktor Ilmu Filsafat diperoleh dari Program Pasca Sarjana UGM.

Diangkat sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum UGM sejak Tahun 1979, dan pernah menjabat Lektor Kepala bertugas sebagai Ketua Program Studi Hukum Islam. Pernah menjadi pengelola Magister Hukum Kenotariatan Pasca Sarjana UGM. Selain mengajar di Fakultas Hukum UGM juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Aktif melakukan penelitian bidang sosial dan hukum. Buku yang telah diterbitkan, antara lain: Peradilan Agama Diantara Wawasan Nusantara dan Kebinekaan; Hukum Wakaf dan Praktik Perwakafan Tanah Milik di Indonesia; Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan.

Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah adalah seorang Ulama besar di bidang ilmu fikih. Kitab-kitab hasil karyanya merupakan standar bagi mazhab Hanbali. Ibnu Qudamah dilahirkan di Desa Jumma'il, yaitu salah satu desa yang terletak di kota Nablus Palestina, pada tahun 541 H/1147 M. Nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah Al-Maqdisi Al-Jumma'ili Ash-Shalihi Al-Hambali. Ketika usianya 10 tahun, beliau pergi ke Damaskus. Di sana beliau berhasil menghafal al-Qur'an dan mempelajari kitab *Mukhtashar* Karya Al-Khiraqi dari para ulama Pengikut Mazhab Hambali. Dan pada usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai belajar ilmu bidang fikih. Para sejarawan sepakat bahwa beliau wafat pada tahun 620 H/1224 M di Damaskus.

Pemikiran dan karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah, di antara karya-karyanya adalah dalam bidang ushuludin, bidang fikih, bidang tasawuf dan bidang hadits. Karya-karyanya yang terkenal adalah *Al-Mughni* yang merupakan kitab standar dalam Mazhab Hanbali. Kitab ini membahas tentang Fikih Islam secara umum dan Fikih Mazhab Hanbali secara khusus. Demikian juga kitab *Raudhah Al-Nazir* di bidang ushul fikih yang membahas berbagai persoalan ushul fikih dengan membuat perbandingan dengan teori ushul mazhab lainnya.

Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaily adalah seorang cendikia yang cerdas (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). Seorang ulama fikih kontemporer tingkat dunia yang pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di Desa Dir Athiah utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M.

Beliau mulai belajar al-Qur'an dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya kuliah di Syariyah ke Kairo. Beliau sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Di antara karya-karya beliau adalah: al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, at-Tafsir Al-Munir, Al-Fiqhul Islami fi uslubih Al-Jadid, Nadhoariyatudh Dhorurot Asy-Syariyah, Ushuul Fiqh Al-Islami, Al-Alaqot ad-Dualiyah fil Islam, Juhud Taqnin al-Fiqh Al-Islami, Al-Fiqhul Hanbali Al-Muyassar.

Adiwarman Azwar Karim

Adiwarman A karim lahir pada 29 Juni 1963 di Jakarta. Beliau pernah kuliah di Institut Pertanian Bogor dan mengambil jurusan sosial ekonomi tahun 1982. Setelah itu beliau kuliah lagi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) tahun 1983. Lulus dari IPB tahun 1986, beliau menerima tawaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan master bidang keuangan di Universitas Boston, Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan tesisnya tentang ekonomi Syariah Iran, beliau melanjutkan kuliahnya ke Universitas European, Belgia dan meraih gelar MBA pada tahun 1988. Tahun 1989, beliau menyelesaikan kuliahnya yang terbengkalai di UI. Tahun 1992, beliau tamat dari Boston University dengan gelar MAEP. Karya Adiwarman A Karim yang telah diterbitkan antara lain: Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ekonomi Mikro Islam dan Ekonomi Islam, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Manajer First Asia Capital Yogyakarta

1. Berapa cabang First Asia Capital saat ini?
2. Bagaimana sejarah berdirinya First Asia Capital cabang Yogyakarta?
3. Bagaimana perkembangan First Asia Capital cabang Yogyakarta saat ini?
4. Apa saja produk investasi dari PT. First Asia Capital Yogyakarta?
5. Berapa jumlah nasabah PT. First Asia Capital cabang Yogyakarta?
(konvensional dan Syariah)
6. Apa perbedaan SOTS FAST (Konvensional) dengan FAST Syariah?
(mekanisme transaksi)
7. Kapan diresmikannya SOTS FAST Syariah di First Asia Capital cabang Yogyakarta?
8. Apakah jumlah nasabah FAST Syariah Yogyakarta mengalami perkembangan?
9. Apakah First Asia Capital Cabang Yogyakarta memfasilitasi nasabah baru FAST Syariah dengan pelatihan seputar pelaksanaan perdagangan saham yang sesuai dengan prinsip syariah?
10. Bagaimana penerapan dan pengawasan prinsip syariah dalam pelaksanaan perdagangan saham di FAST Syariah?
11. Berapa jumlah pegawai di First Asia Capital Yogyakarta? Dan bagaimana struktur organisasinya?

12. Apa kendala dalam implementasi Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengenai penerapan prinsip syariah dalam Pelaksanaan perdagangan saham di FAST Syariah Yogyakarta?

B. Nasabah FAST Syariah Yogyakarta

1. Sejak kapan anda menggunakan SOTS FAST Syariah?
2. Apa alasan anda memilih SOTS FAST Syariah?
3. Apa kendala anda selama menggunakan SOTS FAST Syariah?
4. Apakah anda termasuk investor jangka pendek atau jangka panjang?
5. Apakah anda mengetahui dan mengikuti isi Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 dalam melaksanakan transaksi jual beli saham?
6. Apa yang menjadi bahan pertimbangan anda dalam melakukan investasi saham? (analisis teknikal/fundamental, rekomendasi perusahaan sekuritas, isu/berita di internet, insting atau tanpa analisis (untung-untungan)?

PERJANJIAN ONLINE TRADING SYARIAH

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : _____ adalah Direksi PT. First Asia Capital yang berkedudukan di Panin Bank Center Lantai 4, Jl. Jend Sudirman No. 1 Jakarta 12027 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. First Asia Capital untuk selanjutnya disebut "First Asia"

Nama : _____ adalah Nasabah Online Trading Syariah yang memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : _____ yang beralamat di _____ untuk selanjutnya disebut dengan "Nasabah Syariah"

Dalam Perjanjian ini First Asia dan Nasabah Syariah selanjutnya, secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- A. Perusahaan adalah Anggota Bursa yang telah mendapat sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk dapat melaksanakan transaksi Efek Syariah di BEI.
- B. Nasabah dengan ini bermaksud membuka rekening Efek Syariah untuk melakukan transaksi Efek yang tercantum dalam ISSI.
- C. Nasabah menyatakan dan menjamin telah memiliki kecakapan hukum dan kewenangan penuh untuk melakukan ketentuan dalam Addendum Perjanjian ini.

Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Addendum ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum menurut Fatwa DSN MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011. Dalam fatwa ini yang dimaksud

20. *Bai' al-Ma'dum* adalah jual beli yang obyek (*mabi'*)-nya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya;
21. *Bai' al-Masyuf* adalah bentuk jual beli yang mengandung *gharar*; yaitu jual beli secara tunai atas barang (efek) yang bukan milik penjual dan penjual tidak diberi izin oleh pemilik untuk menjualkan, atau jual beli secara tunai atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya;
22. *Jahalah* adalah ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai obyek akad, kualitas atau kuantitas (*shifat*)-nya harganya (*tsaman*), maupun mengenai waktu penyerahannya;
23. *Ihtikar* adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal;
24. *Ghabn* adalah ketidakseimbangan antara dua barang (obyek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitasnya;
25. *Ghabn Fahisy* adalah *ghabn* tingkat berat, seperti jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar;
26. *Talaqqi al-rukban* adalah bagian dari *ghabn*; yaitu jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut;
27. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat;
28. *Tanajusy/Najsy* adalah tindakan menawarkan barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya;
29. *Ghisysy* adalah salah satu bentuk *tadlis*; yaitu penjual menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya;
30. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.

PASAL 2 KETENTUAN KHUSUS

1. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (*bai'*);
2. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual;
3. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam huruf 2), walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembelinya (*settlement*) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip *qabdh hukmi*;
4. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah;
5. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' al-musawamah*);
6. Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

PASAL 3 MEKANISME PERDAGANGAN EFEK

1. Bursa Efek boleh menetapkan aturan bahwa:
 - a) Perdagangan Efek hanya boleh dilakukan oleh Anggota Bursa Efek;
 - b) Penjual dan Pembeli Efek yang bukan Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan Perdagangan Efek harus melalui Anggota Bursa Efek.
2. Bursa Efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya *dharar* dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip Syariah;
3. Bursa Efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya *dharar* dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip Syariah dalam Perdagangan Efek yang berdasarkan prinsip Syariah di Bursa Efek;

1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (selanjutnya disingkat Perdagangan Efek) di Pasar Reguler Bursa Efek adalah kontrak jual beli efek yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek. Perdagangan ini termasuk perdagangan *online* yang dilakukan dalam satu majelis dengan mekanisme dan peraturan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak;
2. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
3. Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah adalah Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Peraturan Bapepam dan LK, yang dalam penyusunannya melibatkan DSN-MUI;
4. Pasar Reguler adalah pasar dimana Perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' al-Musawamah*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaian administrasinya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya Perdagangan Efek di Bursa Efek;
5. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka;
6. Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan Perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek;
7. Harga Pasar Wajar adalah harga pasar dari Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah yang sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa;
8. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa;
9. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain;
10. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan LKP untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa;
11. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi;
12. Novasi adalah Pengalihan hak dan kewajiban antara Anggota Kliring jual dengan Anggota Kliring beli menjadi hak dan kewajiban antara Anggota Kliring jual/beli dengan LKP sebagai akibat penjaminan LKP atas Perdagangan Efek di Bursa Efek;
13. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau pemberian jasa/pekerjaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa/ujrah;
14. *Hawalah bil Ujrah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia atau berkomitmen (*iltizam*) untuk menanggung (membayar)-nya, dengan *ujrah*;
15. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-awwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
16. *Bai'* adalah akad pertukaran harta yang bertujuan memindahkan kepemilikan harta tersebut;
17. *Bai' al-Musawamah* adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan;
18. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
19. *Taghrir* adalah upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi;

- Bursa Efek menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan Efek, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek, antara lain untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan atau tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip Syariah;
- Bursa Efek dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) Perdagangan Efek berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek;
- LKP dapat melakukan novasi atas Perdagangan Efek yang dilakukan Anggota Bursa, berdasarkan prinsip *hawalah bil ujah*;
- LKP dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) kliring dan penjaminan dari Anggota Bursa/Kliring atas jasa yang dilakukan;
- Penyimpanan dan penyelesaian atas Perdagangan Efek dilakukan melalui LPP;
- LPP dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) penyimpanan dan penyelesaian dari Anggota Bursa Efek selaku Perusahaan Efek.

PASAL 4

TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH

Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, *maksiat* dan *kezhaliman*, dan *ta'dlis*. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi:

- Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Tadlis* antara lain :
 - Front Running* yaitu tindakan Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atau suatu Efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabah akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar, tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian;
 - Misleading information* (Informasi Menyesatkan), yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.
- Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Najsy* antara lain :
 - Pump and Dump*, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek diawali oleh pergerakan harga *uptrend*, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiasi beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiasi jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan;
 - Hype and Dump*, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek yang diawali oleh pergerakan harga *uptrend* yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, *misleading* dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiasi beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiasi jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi *pump and dump*, yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan;
 - Creating fake demand/supply* (Permintaan/Penawaran Palsu), yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai *best price* maka order tersebut di-*delete* atau di-*amend* (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat *demand/supply* yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.
- Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Ghisysy* antara lain :
 - Marking at the close* (pembentukan harga penutupan), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga ditutup meningkat, menurun ataupun tetap dibandingkan harga penutupan sebelumnya;
 - Alternate trade*, yaitu transaksi dari sekelompok Anggota Bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. Adapun harga yang diakibatkannya dapat tetap naik atau turun. Tujuannya untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan.
- Tindakan yang termasuk dalam kategori *Ghabn Fahisy*, antara lain: *Insider Trading* (Perdagangan Orang Dalam), yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.
- Tindakan yang termasuk dalam kategori *Bai' al-ma'dum*, antara lain: *Short Selling* (*bai' al-maksyuf*/jual kosong), yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.
- Tindakan yang termasuk dalam kategori *riba*, antara lain: *Margin Trading* (Transaksi dengan Pembiayaan), yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (*riba*) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek;

PASAL 5 KETENTUAN TAMBAHAN

- Nasabah setuju melakukan transaksi pada rekening Syariah dengan limit transaksi yang ditetapkan oleh Perusahaan yaitu berdasarkan *cash basis* dan portofolio saham tidak menjadi jaminan.
- Perusahaan akan memberikan informasi kepada Nasabah apabila terjadi perubahan komposisi Efek dalam ISSI dalam periode waktu tertentu.
- Apabila Efek yang dimiliki Nasabah dimasukkan ke dalam ISSI maka Efek tersebut secara otomatis akan dipindahkan ke rekening Efek Syariah. Apabila Efek yang dimiliki Nasabah dikeluarkan dari daftar ISSI maka secara otomatis Efek tersebut akan dipindahkan ke dalam rekening Efek Reguler. Pemindahan dilakukan oleh Perusahaan pada tanggal efektif.
- Perusahaan berhak menolak instruksi Nasabah, apabila instruksi tersebut mengakibatkan terlampainya limit transaksi Nasabah yang telah ditetapkan Perusahaan.
- Instruksi beli dari Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan apabila tersedia dana sejumlah 100% dari nilai beli ditambah dengan *fee* untuk transaksi beli. Instruksi jual dari Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan apabila tersedia Efek sejumlah 100% dalam Rekening Efek Nasabah untuk melakukan transaksi jual.
- Apabila Perusahaan tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi dari Nasabah karena situasi atau kondisi pasar tidak memungkinkan untuk melaksanakan instruksi Nasabah, atau karena terjadi *force majeure*, maka Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul dan Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah tersebut.

PASAL 6 ORDER DAN TRANSAKSI

- Nasabah wajib melakukan penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek melalui FAST Syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, *maksiat* dan *kezhaliman*.
- Nasabah menyatakan telah memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama informasi harga dan volume dari sebelum dilaksanakannya pelaksanaan penawaran jual dan/atau beli yang dilakukan Nasabah sesuai prinsip Syariah.
- Nasabah menjamin bahwa pelaksanaan penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek Syariah dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan rekening Efek Syariah Nasabah. Nasabah dilarang menggunakan layanan FAST Syariah kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.

- Seluruh penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dikirim Nasabah melalui FAST Syariah akan disimpan dalam server data Perusahaan dan dianggap sebagai bukti yang sah bagi Perusahaan untuk melaksanakan instruksi tersebut.
- Bukti yang sah atas instruksi penawaran jual dan/atau permintaan beli oleh Nasabah pada transaksi dengan FAST Syariah adalah adanya *Order ID* dan *Trade ID* (Nomor JATS ID) dalam data server Perusahaan.
- Data pesanan tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah sehingga tidak memerlukan tanda tangan Nasabah karena *User ID*, *Password*, dan *PIN Trading* berlaku sebagai tanda tangan elektronik.

PASAL 7 BIAYA-BIAYA

- Nasabah wajib membayar kepada Perusahaan biaya layanan jasa (*ujrah*) sehubungan dengan transaksi Efek Syariah yang dilakukan atas nama rekening Nasabah meliputi komisi transaksi beli dan komisi transaksi jual yang jumlah dan cara pembayarannya disepakati bersama oleh Para Pihak dalam suatu surat tertulis yang terdapat dalam Konfirmasi Transaksi.
- Terhadap penggunaan FAST Syariah beserta fitur-fiturnya, Nasabah dibebani biaya (*Ujrah/rusum*) atas penggunaan FAST Syariah yang nilainya ditentukan Perusahaan. Pembayaran dilakukan dengan mendebet langsung (*autodebit*) dari Rekening Dana Nasabah pada setiap akhir bulan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan dari Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan persesuaian pendapat yang tidak merugikan Para Pihak.
- Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 3 (tiga) bulan kalender, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Syariah.
- Keputusan badan berwenang tersebut pada ayat 2 pasal ini dituangkan dalam bahasa Indonesia, tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian perselisihan tersebut ditanggung secara bersama oleh Para Pihak.

Demikianlah perjanjian Nasabah ini ditandatangani oleh saya/kami.

PT. First Asia Capital

Nasabah

Materai Rp.6.000,-

Direksi



PT. First Asia Capital
Panin Bank Centre 4th Floor

Jl. Jend. Sudirman No. 1 Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 21 727 99 888 | Fax : +62 21 571 0895
www.firstasiacapital.com

© 2016 PT. First Asia Capital, All rights reserved.

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
No: 80/DSN-MUI/III/2011
tentang

**Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme
Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar
Reguler Bursa Efek**



Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320
Telp. (021) 390 4146 | Fax: (021) 3190 3288 | E-mail: dsnmui@gmail.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 80/DSN-MUI/III/2011

Tentang

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANISME PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI PASAR REGULER BURSA EFEK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

- Menimbang : a. bahwa di kalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai kesesuaian syariah atas Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek di Pasar Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam huruf a, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t. :
a. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

- b. QS. al-Nisa' [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...."

- c. QS. al-Baqarah [2]: 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

- d. QS. al-Baqarah [2]: 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.”

- e. QS. al-Nisa' [4] : 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

- f. QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

- g. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

- h. QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
(أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فِي سَنَةِ / الْكِتَابِ :
الْأَحْكَامِ، الْبَابُ : مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ :
٢٣٣١، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَالِكٌ عَنْ يَحْيَى)

“Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ / الْكِتَابِ :
الْبَيْعُ، بَابُ : بُطْلَانُ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ، رَقْمُ
الْحَدِيثِ : ٣٧٨٣)

Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, ia berkata, *Rasulullah s.a.w. melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung gharar*” (HR. Muslim).

- c. Hadis riwayat Tirmidzi dari Hakim bin Hizam:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاغُ لَهُ مِنَ
السُّوقِ ثُمَّ أْبَيْعُهُ قَالَ « لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ». (سنن الترمذي،
١٣٩/٥)

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Saya menemui Rasulullah saw, lalu berkata : Seorang laki-laki datang kepadaku meminta agar saya menjual suatu barang yang tidak ada pada saya, saya akan membelikan untuknya di pasar kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut. Rasulullah saw. menjawab: *“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu”* (HR. Tirmidzi/V, 139)

d. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجَشِ.
(أخرجه البخاري في صحيحه / الكتاب : الخيل ، الباب : ماكره
من التناجش، رقم الحديث : ٦٤٤٨)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa *Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan najsy (penawaran palsu).*" (H.R Bukhari).

e. Hadis Riwayat Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. (أخرجه البخاري في صحيحه، الكتاب: البيوع، الباب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه، رقم الحديث : ٢٠١٣)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, berkata: *Rasulullah saw bersabda: "Jangan kamu sekalian menemui para pengendara (pembawa barang dagangan, pen.) dan jangan melakukan bai' hadhir li-bad (orang kota menjual kepada orang desa)." Ia (periwayat) berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa arti: "Jangan melakukan bai' hadhir li-bad.?" Ia menjawab: Orang kota tidak boleh menjadi perantara (calo) bagi orang desa.* (H.R Bukhari)

f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدَرَاهِمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دَرَاهِمٍ مِنْ يَزِيدُ عَلَى دَرَاهِمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دَرَاهِمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (أخرجه الترمذي في سننه / الكتاب : البيوع، الباب : ما جاء في بيع من يزيد، رقم الحديث : ١١٣٩)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bahwa *Rasulullah s.a.w. menjual sehelai hils (alas yang biasanya digelarkan di rumah) dan sebuah qadah (gelas). Beliau menawarkan: "Sipakah yang mau membeli hils dan qadah ini?" Seseorang berkata: "Saya*

siap membeli keduanya dengan harga 1 (satu) dirham.” Nabi menawarkan lagi, hingga dua kali: “Man yazid ‘ala dirhamin (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham)?” Lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah.” Beliau pun menjual kedua benda itu kepadanya. (HR. Tirmidzi)

- g. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي
سُنَنِهِ / كِتَابُ: الْأَحْكَامِ، الْبَابُ: أَجْرُ الْأَجْرَاءِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ :
(٢٤٣٤)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, Rasulullah saw bersabda : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R Ibnu Majah)

- h. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

- i. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
(أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ / الْكِتَابُ: الْأَحْكَامِ، الْبَابُ: مَا ذَكَرَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ فِي الصُّلْحِ، رَقْمُ الْحَدِيثِ : ١٢٧٢)

Diriwayatkan dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R at Tirmidzi)

3. Kaidah fikih:

١- الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

٢- الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ (أحمد بن محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دمشق: دار القلم، ١٩٨٩، ط ٢، ص ٢٠٧)

“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin.” (Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, h. 62)

٣- الضَّرَرُ يُزَالُ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢١٠)

“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.” (al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*, j. 1, 210)

٤- تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢٧٦)

“Tindakan atau kebijakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus berorientasi pada mashlahat.” (al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*, j. 1, h. 276)

٥- دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (السيوطي، الأشباه والنظائر، القاهرة: دار السلام، ٢٠٠٤، ط ٢، تحقيق وتعليق: محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، ج ١، ص ٢١٧)

“Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.” (al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*, j. 1, h. 217).

٦- مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya” (Yusuf Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* [Kairo: Maktabah Wahbah, 1993], h. 31).

- Memperhatikan : 1. Pendapat ulama mazhab Syafi'i tentang *Ju'alah*; antara lain al-Dimyathi al-Bakri dalam *Hasyiyah 'Tanah al-Thalibin*, juz III/256 (Tahqiq dan Takhrij hadits: 'Abd al-Hakim Muhammad 'Abd al-Hakim), Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.:

وَيُسْتَأْنَسُ لِلْجُعَالَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ } وَكَانَ الْحِمْلُ مَعْلُومًا عَنْدهُمْ، كَالْوَسْقِ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا اسْتِثْنَاءً، لَا دَلِيلًا، لِأَنَّهُ فِي شَرْعٍ مَنْ قَبْلُنَا، وَهُوَ لَيْسَ شَرْعًا لَنَا، وَإِنْ وَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُقَرِّرُهُ عَلَى الرَّاجِحِ.

Untuk akad *ju'alah* dapat dijadikan *isti'nas* firman Allah: "... dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta..." (QS. Yusuf [12]: 72). "Beban (himpl) unta" adalah bentuk takaran yang dikenal di kalangan umat nabi Yusuf, seperti halnya *wasaq*. Firman Allah ini hanya dipandang sebagai *isti'nas*, bukan dalil, karena ia berkenaan dengan syaria'ah umat sebelum kita; dan itu –menurut pendapat *rajih* (kuat)-- tidak menjadi syariah kita (umat Nabi Muhammad), walaupun dalam syariah kita terdapat dalil (hadis) yang menetapkan (sebagai syariat kita).

2. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz V h. 56:

وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ جَائِزٌ لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مِلْكَ غَيْرِهِ

"Jika salah satu pihak dari dua pihak yang bermitra yang bermitra membeli bagian mitranya dalam kemitraan tersebut, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain."

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, VIII, h. 323 :

... أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الْجُعَالَةِ)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مَجْهُولًا كَرَدِّ الْأَبْقِ وَالضَّالَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ فِيهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَدِّهِمَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَتَبَرَّعُ بِهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجُعْلِ فِيهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ.

"Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *ju'alah*; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemilikinya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad *ju'alah* untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas."

4. Pendapat para ulama, antara lain:

(١) وَيَجُوزُ التَّوَكُّلُ بِجُعْلٍ وَغَيْرِ جُعْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أَنْيسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شَرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَةً (المغني لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٦٨)

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.” (Ibn Qudamah, *al-Mughni*, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).

Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa'id: (٢)

وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّبَرُّعَ يَجُوزُ لَهُ اخْتِذُ الْأَجْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ (نيل الأوطار للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠]، ج. ٤؛ ص. ٥٢٧)

“Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' boleh menerima imbalan.” (Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).

(٣) وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا يُمَكِّنُ كُلَّ وَاحِدٍ فِعْلَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا، (المغني/٥/٥١)

“Umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis besar wakalah itu hukumnya boleh. Dan setiap orang tidak bisa memperoleh langsung apa yang dibutuhkan. Dengan demikian, ada kebutuhan terhadap wakalah tersebut.”



(٤) تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبَعِيرٍ أَوْ لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولًا... وَإِذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ أَيْ (بِجَعْلٍ) فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْإِجَارَاتِ. (تكملة فتح القدير، ج. ٦، ص. ٢؛ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج. ٥، ص. ٤٠٥٨)

“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka... Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah.” (Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, h. 4058).

(٥) أَذِنَ (الْمُوكِّلُ) لَهُ (الْوَكِيلُ) فِي التَّوَكُّلِ فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ أَذِنَ لَهُ بِهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ. (المغنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٧٠)

“(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).” (Ibn Qudamah, *al-Mughni*, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

5. Substansi fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) dan Peraturan Pelaksanaannya.
7. Surat dari Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.S-00322/BEI.PGU/01-2011 tertanggal 17 Januari 2011.
8. Hasil Workshop DSN-MUI dengan Bursa Efek Indonesia tanggal 02 dan 18 Februari 2011.
9. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada Selasa, 08 Maret 2011 M./ 03 Rabi'ul Akhir 1432 H.



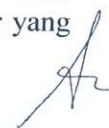
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANISME PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI PASAR REGULER BURSA EFEK**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas --selanjutnya disingkat Perdagangan Efek-- di Pasar Reguler Bursa Efek adalah kontrak jual beli efek yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek. Perdagangan ini termasuk perdagangan *online* yang dilakukan dalam satu majelis dengan mekanisme dan peraturan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak;
2. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
3. Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah adalah Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK, yang dalam penyusunannya melibatkan DSN-MUI;
4. Pasar Reguler adalah pasar di mana Perdagangan Efek di Bursa Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' al-Musawamah*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaian administrasinya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya Perdagangan Efek di Bursa Efek;
5. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.
6. Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan Perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek;
7. Harga Pasar Wajar adalah harga pasar dari Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah yang sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direayasa;



8. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa;
9. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain;
10. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan LKP untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa;
11. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi;
12. Novasi adalah Pengalihan hak dan kewajiban antara Anggota Kliring jual dengan Anggota Kliring beli menjadi hak dan kewajiban antara Anggota Kliring jual/beli dengan LKP sebagai akibat penjaminan LKP atas Perdagangan Efek di Bursa Efek;
13. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau pemberian jasa/pekerjaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa/*ujrah*;
14. *Hawalah bil Ujrah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia atau berkomitmen (*iltizam*) untuk menanggung (membayar)-nya, dengan *ujrah*;
15. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan;
16. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak;
17. *Bai'* adalah akad pertukaran harta yang bertujuan memindahkan kepemilikan harta tersebut;
18. *Bai' al-Musawamah* adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan;
19. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya;
20. *Taghrir* adalah upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi;
21. *Bai' al-Ma'dum* adalah jual beli yang obyek (*mabi'*)-nya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya;



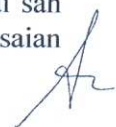
22. *Bai' al-Maksyuf* adalah bentuk jual beli yang mengandung *gharar*; yaitu jual beli secara tunai atas barang (efek) yang bukan milik penjual dan penjual tidak diberi izin oleh pemilik untuk menjualkan, atau jual beli secara tunai atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya;
23. *Jahalah* adalah ketidakjelasan dalam suatu akad, baik mengenai obyek akad, kualitas atau kuantitas (*shifat*)-nya, harganya (*tsaman*), maupun mengenai waktu penyerahannya;
24. *Ihtikar* adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal;
25. *Ghabn* adalah ketidakseimbangan antara dua barang (obyek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitasnya;
26. *Ghabn Fahisy* adalah *ghabn* tingkat berat, seperti jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar;
27. *Talaqqi al-rukban* adalah bagian dari *ghabn*; yaitu jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut.
28. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat;
29. *Tanajusy/Najsy* adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya;
30. *Ghisysy* adalah salah satu bentuk *tadlis*; yaitu penjual menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya;
31. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.

Kedua**: Ketentuan Hukum**

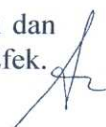
Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan khusus.

Ketiga**: Ketentuan Khusus**

1. Perdagangan Efek
 - a. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (*bai'*);
 - b. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual;
 - c. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, walaupun penyelesaian



- administrasi transaksi pembeliannya (*settlement*) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip *qabdh hukmi*;
- d. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah;
 - e. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' al-musawamah*);
 - f. Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
2. Mekanisme Perdagangan Efek
- a. Bursa Efek boleh menetapkan aturan bahwa:
 - 1) Perdagangan Efek hanya boleh dilakukan oleh Anggota Bursa Efek;
 - 2) Penjual dan Pembeli Efek yang bukan Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan Perdagangan Efek harus melalui Anggota Bursa Efek;
 - b. Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan Anggota Bursa Efek dengan Anggota Bursa menggunakan akad *ju'alah*;
 - c. Bursa Efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya *dharar* dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam Perdagangan Efek yang berdasarkan prinsip syariah di Bursa Efek;
 - d. Bursa Efek menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan Efek, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek, antara lain untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan atau tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah;
 - e. Bursa Efek dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) Perdagangan Efek berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek;
 - f. LKP dapat melakukan novasi atas Perdagangan Efek yang dilakukan Anggota Bursa, berdasarkan prinsip *hawalah bil ujah*;
 - g. LKP dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) kliring dan penjaminan dari Anggota Bursa/Kliring atas jasa yang dilakukan;
 - h. Penyimpanan dan penyelesaian atas Perdagangan Efek dilakukan melalui LPP;
 - i. LPP dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) penyimpanan dan penyelesaian dari Anggota Bursa Efek selaku Perusahaan Efek.



3. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah

Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman, *taghrir*, *ghisysy*, *tanajusy/najsy*, *ihtikar*, *bai' al-ma'dum*, *talaqqi al-rukban*, *ghabn*, *riba* dan *tadlis*. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi:

a. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Tadlis* antara lain:

- 1) ***Front Running*** yaitu tindakan Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar, tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian.
- 2) ***Misleading information (Informasi Menyesatkan)***, yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek.

b. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Taghrir* antara lain:

- 1) ***Wash sale (Perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan)*** yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (*beneficiary of ownership*) atas transaksi saham tersebut. Tujuannya untuk membentuk harga naik, turun atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. Selain itu juga untuk memberi kesan bahwa Efek tersebut aktif diperdagangkan.
- 2) ***Pre-arrange trade*** yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya. Tujuannya untuk membentuk harga (naik, turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa.

c. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Najsy* antara lain:

- 1) ***Pump and Dump***, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek diawali oleh pergerakan harga *uptrend*, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi,

melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.

- 2) ***Hype and Dump***, yaitu aktivitas transaksi suatu Efek yang diawali oleh pergerakan harga *uptrend* yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, *misleading* dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi *pump and dump*, yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.
 - 3) ***Creating fake demand/supply (Permintaan/Penawaran Palsu)***, yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai *best price* maka order tersebut di-*delete* atau di-*amend* (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat *demand/supply* yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.
- d. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Ikhtikar* antara lain:
- 1) ***Pooling interest***, yaitu aktivitas transaksi atas suatu Efek yang terkesan liquid, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok Anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan *benchmark*.
 - 2) ***Cornering***, yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan *supply* semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan *short selling*. Kemudian ada upaya pembelian yang dilakukan

pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku *short sell* mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.

- e. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *Ghisysy* antara lain:
 - 1) **Marking at the close** (pembentukan harga penutupan), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga ditutup meningkat, menurun ataupun tetap dibandingkan harga penutupan sebelumnya.
 - 2) **Alternate trade**, yaitu transaksi dari sekelompok Anggota Bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. Adapun harga yang diakibatkannya dapat tetap, naik atau turun. Tujuannya untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan.
- f. Tindakan yang termasuk dalam kategori *Ghabn Fahisy*, antara lain: **Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam)**, yaitu kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal, misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan.
- g. Tindakan yang termasuk dalam kategori *Bai' al-ma'dum*, antara lain: **Short Selling (bai' al-maksyuff)** jual kosong), yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.
- h. Tindakan yang termasuk dalam kategori *riba*, antara lain: **Margin Trading (Transaksi dengan Pembiayaan)**, yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (*riba*) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek;

Keempat

: Penyelesaian Perselisihan

Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai prinsip-prinsip syariah.



Kelima

: Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 Rabi'ul Akhir 1432 H
08 Maret 2011 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

Sekretaris,



DRS. H.M. ICHWAN SAM



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320

Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jakarta, 09 J. Awwal 1432 H

13 April 2011 M

Nomor : U-127/DSN-MUI/IV/2011

Lamp. : 1 (satu) bundel

Hal : **Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011**

Kepada Yth. :

Direktur Utama

Bursa Efek Indonesia

di -

JAKARTA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, teriring doa semoga Saudara dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat lindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Menunjuk surat Saudara No. S-00322/BEI.PGU/01-2011 tertanggal 17 Januari 2011 tentang *Permohonan Fatwa Penyelenggaraan Efek di Bursa Efek Indonesia*, dengan ini kami sampaikan Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Ketua

K.H. MA'RUF AMIN



DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

BADAN PELAKSANA HARIAN

Sekretaris,

DRS. HM. ICHWAN SAM

Lampiran IV

SURAT BUKTI PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hery Gunawan Muhamad
Jabatan : *Branch Manager* First Asia Capital Yogyakarta
Alamat : Ruko Gajah Mada, Jalan Juminahan no. 26 Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Hanny Sarah
NIM : 13380005
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan penelitian tentang **Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Perdagangan Saham Melalui *Sharia Online Trading System* Di First Asia Capital Yogyakarta**, guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan penelitian.

Yogyakarta, 10 April 2017

Tertanda

(Hery Gunawan Muhamad)

LAMPIRAN VI

DATA HASIL WAWANCARA

Manager First Asia Capital Yogyakarta: Hery Gunawan Muhamad.

First Asia Capital didirikan pada tahun 1989 dan saat ini mempunyai 11 (sebelas) kantor cabang di daerah-daerah Indonesia. Salah satu kantor cabangnya adalah di Yogyakarta. Hal ini berdasarkan informasi yang termuat pada *website* First Asia Capital yang beralamat di www.facsekuritas.co.id. First Asia Capital Yogyakarta berdiri pada tahun 2011. Sejarah singkat didirikannya First Asia Capital Yogyakarta adalah dengan adanya keinginan dari First Asia Capital untuk mengembangkan cabang di daerah, jadi diadakanlah perekrutan pegawai dengan kriteria mempunyai pengalaman di bidang Pasar Modal. Kemudian bertemulah dengan saya dan berlanjut pada pembicaraan yang berakhir dengan kata sepakat untuk membuka cabang di Yogyakarta. Kebetulan saya juga butuh suasana yang baru disekuritas yang baru setelah beberapa kali pindah sekuritas. Dan dari pihak First Asia Capital Yogyakarta ternyata mempunyai kesamaan misi untuk membuka cabang di daerah. Gayung bersambutlah, kira-kira begitu. Lokasi pertama First Asia capital Yogyakarta di Juminahan ini. Awal pertama berdiri terdiri dari 3 (tiga) karyawan sebagai berikut: 1 (satu) karyawan sebagai Manajer, 1 (satu) karyawan menjabat sebagai *Customer Service Admin*, dan 1 (satu) karyawan yang menjabat sebagai *Sales Support*.

Seiring waktu, kita mulai melirik tawaran dari Bursa Efek Indonesia yang waktu itu mencanangkan atau banyak mengampanyekan untuk pendirian galeri-galeri investasi Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita mempunyai nasabah yang merupakan salah satu dosen di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, kemudian kita melakukan kerjasama untuk membuka galeri investasi Bursa Efek Indonesia pertama Yogyakarta di UST Yogyakarta pada tahun 2012. Dan pada tahun 2013, kita ada tawaran juga dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang mana kebetulan saya merupakan alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Berawal dari situlah perkembangan First Asia Capital cabang Yogyakarta mulai menanjak. Selanjutnya kita mengadakan rekor MURI 1000 (seribu) investor mahasiswa di UMY yang waktu itu dosen dan rektor juga ikut berpartisipasi.

Pada pertengahan saat mengembangkan Galeri Investasi Bursa Efek di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), kita juga membuka Galeri Investasi Bursa Efek di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Beranjak hingga tahun 2014-2015 mulai kelihatan hasil atas usaha yang kita lakukan. Karena, memang banyak kampus yang terinspirasi dari rekor MURI yang kita lakukan. Pada tahun 2015 kita ikut berpartisipasi dalam program rekor MURI di Perusahaan SRITEX. Saat itu kita berhasil merekrut 2200 nasabah di mana kita menggantikan salah satu perusahaan sekuritas yang mengundurkan diri. Itu merupakan suatu prestasilah. Di samping itu kampus-kampus juga membutuhkan *branding image* yang luar biasa juga untuk akreditasi, pengembangan, pengabdian dan lain-lain. Jadi, sejak tahun 2013 dimulai pada tahun 2014, 2015, 2016, Kampus-kampus yang bekerja sama dengan kita mendapatkan GI BEI (Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia) *award*. Galeri Investasi BEI di UMY 3 (tiga) tahun berturut-turut mendapat *award*. Sebelumnya tahun 2013 GI BEI UMY diundang oleh BEI untuk mendapat penghargaan. Kemudian UST di tahun 2014 juga mendapat penghargaan. Jadi, itu mendorong untuk kemajuan perusahaan juga, karena harapan kita semua kampus yang bekerja sama dengan kita akan mendapatkan penghargaan. Itu bisa menjadi nilai tambahlah untuk kita dan pihak kampus. Karena kampus menjadi media promosi yang luar biasa. Kedua belah pihak mendapat *benefit*lah, ya maksudnya ketiga pihak mendapatkan keuntungan, yang mana BEI juga tersampaikan maksudnya untuk mengembangkan investor.

Mengapa kita membidik kampus? Karena melihat potensi mahasiswa yang menyebar menjadi tenaga-tenaga yang profesional pada 20 tahun-30 tahun mendatang. Harapan kita mengembangkan retail adalah untuk membentuk retail menjadi besar dengan melakukan penyebaran dari mereka yang pulang ke kampung halaman dengan bisa membuka cabang atau Galeri Bursa Efek Indonesia di daerahnya.

Jumlah nasabah First Asia Capital cabang Yogyakarta sekitar 7000 (tujuh ribu) nasabah. Untuk nasabah yang menggunakan *sharia online trading system* FAST Syariah berjumlah total 1500 (seribu lima ratus) nasabah. Dan untuk nasabah syariah terus mengalami pertumbuhan, yang mana banyak nasabah yang melakukan konversi dari akun konvensional ke akun syariah. Dengan syarat untuk melakukan konversi akun adalah mengisi formulir pindah akun, jadi nanti nasabah mempunyai 2 (dua) rekening dalam 1 (satu) akun yang terdiri dari rekening syariah dan rekening konvensional. Yang mana rekening konvensional berfungsi untuk menyimpan saham non syariah dan rekening syariah berfungsi untuk menyimpan saham syariah. Hanya pada rekening konvensional nasabah tidak bisa melakukan transaksi sendiri, harus lewat kita. Mengapa seperti itu? Karena berharap saham yang non syariah bisa kembali menjadi saham syariah. Untuk

produk investasi, kita lebih fokus pada produk investasi saham; seperti program First Asia Yuk Nabung Saham yang disebut dengan FANS. Tidak semua sekuritas memiliki program tersebut. Dan untuk *Bisnis developmentnya advisory*. Jadi, kita bisa membantu menata perusahaan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Jika kita membenahi dari sekarang biaya akan lebih murah. Misalnya ada suatu perusahaan yang ingin melakukan IPO, syaratnya apa. Pajaknya sudah apa belum? Mempersiapkan perusahaan yang berencana melakukan IPO. Dengan kata lain menjadi sebagai konsultan. Supaya 5 (lima) tahun mendatang sewaktu melaksanakan IPO, perusahaan sudah siap. *Launching* sebagai perusahaan syariah. Apa yang harus di perkuat, apa yang harus dihilangkan; seperti pada Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART)nya. Jika konvensional dilihat usahanya apakah telah sesuai syariah.

Perbedaan antara sistem *online trading* FAST konvensional dengan FAST Syariah sudah jelas. FAST Syariah mendapat sertifikasi dari MUI pada November 2015. Setelah mendapat sertifikasi dari MUI kemudian diikuti dengan peluncuran *sharia online trading* FAST Syariah pada awal tahun 2016.

Pegawai First Asia Capital sekaligus Nasabah FAST Syariah Yogyakarta:

1. Wisnu Prambudi.

Saya menggunakan *sharia online trading system* FAST Syariah sejak 7 April 2017. Alasan saya memilih menggunakan FAST Syariah dalam melakukan transaksi investasi saham karena ingin melakukan transaksi dengan aman dan tentram, soalnya menghindari transaksi *margin trading*. Selain itu pemilihan sahamnya sudah melewati proses *screening*, misalnya penggolongan saham secara bisnis halal. Selain itu, alasan saya menggunakan FAST Syariah adalah dengan tujuan untuk memperbanyak saham syariah. Saya termasuk pada investor campuran. Bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Fleksibel sesuai kondisi yang terjadi di Pasar. Dasar pertimbangan pemilihan saham yang akan dipilih dengan melihat bagaimana trend dan bisnis. Misalnya dilihat perusahaan apa, bisnisnya apa, nanti kan kita lihat dulu sektor industri makronya. Ya, saya mengetahui Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah ya, saya tahu. Misalnya tidak diperbolehkan melakukan *insider trading*, *margin trading*, *short selling*.

2. Idunk Ace Pradana.

Saya menggunakan FAST Syariah sejak April 2017. Saya termasuk investor jangka pendek, yaitu melakukan transaksi saham harian. Dasar pertimbangan pemilihan saham yang akan saya pilih yaitu perusahaannya harus

profit. Terserah saham tersebut mau liquid apa tidak. Ya, saya mengetahui Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011.

Nasabah FAST Syariah Galeri Bursa Efek Indonesia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:

1. Aulia Rusita

Saya menggunakan FAST Syariah sejak setahun yang lalu tepatnya pada bulan April 2016. Alasan saya menggunakan FAST Syariah kan katanya sistem *online trading* konvensional menyediakan fasilitas transaksi yang mengandung riba. Jadi, untuk menghindari transaksi riba maka saya memilih FAST Syariah. Saya juga kebetulan mahasiswa ekonomi syariah, jadi sering disinggung tentang riba. Karena FAST Syariah tidak menyediakan fasilitas *margin trading* dan menerapkan *cash basis transaction*. Awalnya saya menggunakan FAST Konvensional. Dalam melakukan investasi perdagangan saham saya lebih memilih melakukan investasi perdagangan saham untuk jangka panjang dengan bahan pertimbangan memilih saham yang akan dipilih adalah melihat laporan keuangan dan juga mengikuti isu-isu atau berita tentang perusahaan yang akan dipilih untuk diinvestasikan sahamnya. Kendala dalam menggunakan FAST Syariah adalah tidak bisa membeli saham yang menarik karena saham tersebut tidak termasuk saham syariah. Saya belum mengetahui Fatwa Dewan Syariah Nasional No.80/DSN-MUI/III/2011.

2. Salsabilla Ardika Panjaitan

Saya menggunakan FAST Syariah sejak bulan Januari 2017. Alasan saya memilih FAST Syariah supaya terhindar dari riba, kan katanya kalau yang konvensional kita bisa membeli saham yang non syariah. Dasar pertimbangan saya dalam memilih saham yang akan saya beli adalah berdasarkan grafik harga saham, isu-isu berita bisnis dan laporan keuangan. Saya belum pernah mendengar dan mengetahui Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011.

3. Neneng Khairunnisa

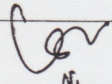
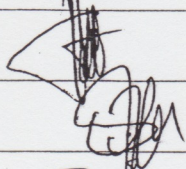
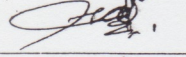
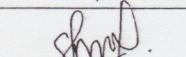
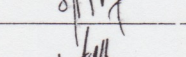
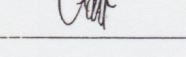
Saya menggunakan FAST Syariah sejak Januari 2017. Alasan memilih FAST Syariah karena didasarkan oleh tawaran dari First Asia Capital Yogyakarta sendiri karena waktu itu saya ingin melakukan investasi perdagangan saham yang sesuai syariah. Bahan pertimbangan yang akan saya gunakan adalah karena saya kemarin sempat belajar tentang mekanisme transaksi jual beli saham, saya memutuskan untuk lebih melihat pada prospektus perusahaan yaitu dengan melihat laporan keuangan perusahaan yang sahamnya akan saya beli. Saya belum mengetahui Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011.

4. Eva Agustiany P

Saya menggunakan FAST Syariah karena saya ingin melakukan investasi pada saham yang masuk dalam daftar *Jakarta Islamic Index* (JII). Saya belum mengetahui Fatwa DSN No.80/DSN-MUI/III/2011. Kayaknya (mahasiswa) masih jarang yang bahas dan mengetahui Fatwa tersebut. Saya lebih mendengar tentang pertentangan ulama mengenai jual beli saham. Tapi itukan tergantung kitanya juga, terkadang juga ada yang ngomong misalnya begini: “kok sari main saham?” Padahal sesuatu yang kita lakukan dengan dasar ilmu pengetahuan kan itu tidak bisa disamakan dengan judi.



BUKTI WAWANCARA RESPONDEN

No.	NAMA	ALAMAT	PARAF
1.	Hery Gunawan	Bantul	
2.	Wisnu Pambudi W	Taman-tirto, Kasihan, Bantul	
3.	Idunk A. Pradana	Karangjadi	
4.	Eva Agustiany.P	Geblagan no. 18A, Bantul	
5.	Heneng Khairunnisa	Asrama Putri UMY	
6.	Salsabilla Ardika Panjaitan	Asrama Putri UMY	
7.	Avia Rusita	Bangunjiwo	
8.			
9.			
10.			

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Hanny Sarah

Tempat, tanggal lahir : Tanjungpandan, 30 Maret 1995

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Pangkal lalang, Tanjungpandan, Belitung, Bangka Belitung

Status : Belum Menikah

Nomor handphone : 0819-4941-4339

Email : hanny.sarah33@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001 - 2007 : SD N 27 Membalong

2007 - 2010 : SMP N 6 Tanjungpandan

2010 - 2013 : SMA N 1 Tanjungpandan

Pengalaman Organisasi

2008 – 2009 : OSIS SMP N 6 Tanjungpandan

2016 – sekarang : Anggota Divisi Ekonomi dan Bisnis, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

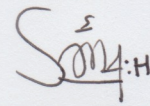
Pengalaman Kerja

Agustus - September 2016: Magang di Lembaga Ombudsman DIY

Oktober 2016 : Magang di Pamela 1 Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Hanny Sarah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA